

Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of the Application of Government Accounting Standard Statement 05 on Inventory Accounting in the Area of the Cooperatives and MSMEs Office of North Sulawesi Province

Jeremia R. Assa, Sonny Pangerapan, Heince R. N. Wokas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : jeremiaassa@gmail.com, pangerapansonny@yahoo.com, heincewokas@unsrat.ac.id

Abstrak : Persediaan merupakan aset lancar berupa bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam instansi pemerintahan. Pencatatan akuntansi persediaan yang baik tentu saja akan menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk definisi persediaan, pengakuan, pengukuran, dan beban persediaan sudah sesuai dengan PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan untuk pengungkapan sudah sesuai.

Kata kunci : Persediaan; Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan; Pemerintahan

Abstract: Inventory is a current asset in the form of goods or equipment used to support operational activities in government agencies. Good Inventory accounting records will of course produce good financial statements according to applicable government accounting standards. This study aims to find out how the application of PSAP 05 Inventory Accounting in the Office of Cooperatives and MSMEs of North Sulawesi Province, in this study, researchers used qualitative methods. Based on the research, it can be concluded that for the definition of inventory, recognition, measurement, and inventory load is in accordance with PSAP 05 on Inventory Accounting, for disclosure it is appropriate.

Keywords : Inventory; Statement of Government Accounting Standards; Government

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sistem pencatatan persediaan yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan kualitas kerja dalam pelayanan publik. Pekerjaan yang transparan dan akuntabel dalam menyusun laporan keuangan terutama pada bagian persediaan instansi pemerintahan membuat persediaan akan lebih terlihat manfaatnya bagi masyarakat. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu instansi pemerintahan memandang arti pentingnya berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Maka dari itu,

dibutuhkan manajemen yang baik pada persediaan untuk mengaturnya agar tidak terjadi kesalahan sistem dalam aktivitas operasional di instansi pemerintahan.

Pengelolaan persediaan merupakan salah satu bagian yang sifatnya strategis untuk selalu diperhatikan oleh suatu instansi pemerintahan agar tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu untuk meminimalisir adanya kesalahan - kesalahan tersebut suatu instansi pemerintahan harus melakukan pengawasan lebih terhadap suatu penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan 05 tentang akuntansi persediaan yang tertuang dalam PP 71 tahun 2010 sebagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal terjadi kesalahan sistem dalam aktivitas operasional di instansi pemerintahan.

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan sebuah kejadian ekonomi dan melaporkannya kepada para pengambil keputusan (Kieso, Weygant, dan Kimmel 2015:4). Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai konsep informasi maupun sistem informasi, akuntansi merupakan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan, tentang kesatuan-kesatuan ekonomi yang dimaksudkan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam menetapkan pilihan yang pantas diantara berbagai alternatif tindakan. Sedangkan sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan proses yang menjalin sumber informasi, saluran komunikasi, dan seperangkat penerima (Taswan, 2015:5).

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2016 : 18). Akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga Pendidikan (Sadeli, 2015 : 6).

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. SAP berbasis akrual pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

2. SAP berbasis kas menuju akrual penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP berbasis kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Sebelumnya, SAP berbasis kas menuju akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.6 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup SAP mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu:

1. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
2. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
3. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum
4. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi.
5. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan pengakuan, dan pengukurannya.

2.1.7 Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.1.8 PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan

Persediaan yaitu Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.9 Pengakuan Persediaan

PSAP NO.05 Paragraf 13 mengatur bahwa persediaan diakui pada saat:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2.1.10 Pengukuran Persediaan

Berdasarkan PSAP NO.05 Paragraf 15, persediaan disajikan sebesar

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan (PSAP 05 Paragraf 16).
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis (PSAP 05 Paragraf 19).
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (PSAP 05 Paragraf 21).

Pada PSAP 05 Paragraf 17, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :

1. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
2. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

2.1.11 Beban Persediaan

1. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian (*use of goods*) (PSAP 05 Paragraf 22).
2. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (PSAP 05 Paragraf 23).
3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan (PSAP 05 Paragraf 24).
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan (PSAP 05 Paragraf 25).

2.1.12 Ruang Lingkup Persediaan

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. (PSAP 05 Paragraf 2). Berdasarkan PSAP 05 Paragraf 3, pernyataan Standar ini tidak mengatur :

1. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan.
2. Instrumen keuangan.

2.1.13 Pengungkapan Persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang

- yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dede Abdul Rozak (2015) Tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Peranannya Dalam Meningkatkan Internal Control Persediaan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi untuk persediaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan PSAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan

Fitri, Usfi Afkarina (2019) Tentang Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PSAP 05 dan PSAP 07 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Jember mengakui aset biologis sebagai golongan aset tetap lain-lain sebesar harga perolehan dan melaporkannya pada neraca. Hasil temuan penelitian lainnya setelah membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAP 05 dan PSAP 07 menunjukkan beberapa perbedaan. PSAP 07 mengakui aset biologis sebagai aset tetap lain-lain sebesar harga perolehan dan melaporkannya pada neraca. PSAP 05 melaporkan aset biologis kedalam neraca sebagai golongan dari persediaan sebesar nilai wajar

Yulinar Mulyani Ismail (2021) Tentang Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi persediaan pada Industri Daerah dan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP No. 05. Untuk Laporan Keuangan dan sebagainya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulut Provinsi harus selalu efektif dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan tepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keadaan berdasarkan kejadian dan data yang ada, kemudian diolah, dianalisis dan diproses dengan dasar teori yang telah dipelajari dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bisa digunakan sebagai dasar.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara beralamatkan Jln 17 Agustus, Bumi Beringin Kota Manado. Penelitian dilakukan dalam waktu 6 bulan , sampai waktu yang ditetapkan.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Data penelitian ini terdiri dari :

1. kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan angka sehingga tidak dianalisis dengan ilmu statistik (statistika). Data kualitatif pada penelitian ini yaitu data yang menguraikan sejarah singkat Wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi, keadaan dan penerapan akuntansi persediaan di Wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara.
2. Hasil Wawancara.
3. Dokumentasi.

Sumber Data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer , data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.

Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono, 2016 : 137). Data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat/Pegawai kantor wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu proses komunikasi langsung dengan pihak yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara dengan cara tanya jawab dengan informan atau subjek penelitian. Diskusi dilakukan dengan pembahasan singkat mengenai PSAP 05 dan penerapan di Wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data secara langsung di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara

3.4 Metode Dan Proses Analisis Data

Metode Analisis. Langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data mengenai barang persediaan di wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
2. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data
3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada, serta memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Definisi Umum Persediaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 pada bagian umum menjelaskan bahwa persediaan merupakan aset yang berupa :

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara melakukan klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang habis pakai dan persediaan tidak habis pakai.

Tabel 1. Rincian Persediaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara

Uraian Persediaan	Rincian Persediaan
Barang Habis Pakai	Odner Map Folio Binder Clips no. 200 Binder Clips no. 111 Tipe-x Penggaris Besi 100 Cm Hard Cover Folio Buku Agenda 100 Lbr Kwitansi Besar 50 Lbr

	Gunting Sedang
	Ballpoint Boldliner Pro
	Ballpoint Parker
	Lem Glue Stick
	Lakban Hitam 1,5 inch
	Lakban Coklat 2 inch
	Selotip 1/2 inchi
	Mika Laminating A3
	Kertas HVS
	Tinta
	Sabun cuci tangan
	Pembersih Kaca
	Pembersih Lantai
	Tissue Meja
	Tissue Toilet
	Pewangi Ruangan
Barang Tidak Habis Pakai	Meja
	Telepon
	Mesin Foto Coppy
	Komputer
	Printer
	Lemari Berkas
	Kursi
	Brankas
	Gunting
	Cutter
	Kalkulator

Sumber : Rincian Persediaan Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara

Pengakuan Persediaan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara mengakui persediaannya ketika barang memiliki masa manfaat ekonomi masa depan, dan mempunyai nilai atau biaya dapat diukur secara andal. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara mengakui persediaan habis pakainya seperti barang konsumsi, ATK dan barang persediaan lainnya pada saat barang benar-benar di terima beserta kelengkapan dokumen-dokumennya, namun terlebih dahulu di lakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan. Untuk hak kepemilikan /kepenguasaan berpindah di buktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Untuk pencatatan barang persediaan yang di peroleh dengan pembelian, bukti dokumen menggunakan faktur, surat kontrak, dan berita acara serah terima, ini menjadi dasar untuk pencatatan persediaan nanti.

Pengukuran Persediaan. Persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM dicatat sebesar harga beli, dimana harga beli merupakan bagian dari biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat di bebaskan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara membayar apabila barang yang di pesan sudah datang terlebih dahulu dan sesuai dengan kriteria yang di pesan. Seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Dinas UMKM Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat, sehingga nilai persediaan akhir di hitung dari harga pembelian terakhir. Untuk harga produksi di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara tidak di masukkan, karena tidak memproduksi barang, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara juga tidak memperoleh barang dengan hasil donasi.

Berikut adalah tabel penilaian barang persediaan yang digunakan dalam kegiatan operasional Instansi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Utara, dengan nama barang Kertas HVS, yang di jelaskan dalam laporan buku persediaan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir.

Gambar 1. Laporan Buku Persediaan

No	Tanggal	Uraian	Masuk			Keluar			Saldo		
			Jumlah	Harga Satuan	Total	Jumlah	Harga Satuan	Total	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	15-02-21	Kertas HVS	10	Rp 50,000	Rp 500,000				10	Rp 50,000	Rp 500,000
2	17-02-21	Kertas HVS				10	Rp 50,000	Rp 500,000	0	Rp 50,000	Rp -
3	20-02-21	Kertas HVS	5	Rp 50,000	Rp 250,000				5	Rp 50,000	Rp 250,000
4	25-02-21	Kertas HVS				5	Rp 50,000	Rp 250,000	0	Rp 50,000	Rp -

Sumber : Laporan Persediaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 1 menjelaskan bahwa harga di dalam metode harga pembelian terakhir di tentukan berdasarkan pembelian terakhir per unit, maka dapat di simpulkan untuk penilaian persediaan menggunakan metode harga pembelian terakhir berdasarkan tabel 4.2 adalah senilai Rp. 50.000,-

Beban Persediaan. Beban persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara di catat sebesar pemakaian persediaan. Beban persediaan di hitung dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dicatat secara perpetual, maka pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan Persediaan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, seperti yang telah di ungkapkan dalam pengukuran persediaan bahwa pada saat membeli persediaan, persediaan tersebut di catat sesuai dengan harga beli. Kemudian untuk proses penyajian, persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara di cantumkan pada neraca di bagian aset lancar, berdasarkan biaya perolehan karena persediaan di peroleh dengan pembelian.

Gambar 2. Neraca Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara



**LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		145,487,167,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		1.147.000,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		146,634,167,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara

4.2 Pembahasan

Definisi Umum Persediaan.

Tabel 2. Perbandingan Definisi Umum Persediaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No. 05.

PSAP No. 05	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 pada bagian umum menjelaskan bahwa persediaan merupakan aset yang berupa : - Barang atau perlengkapan (<i>supplies</i>) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; - Bahan atau perlengkapan (<i>supplies</i>) yang digunakan dalam proses produksi; - Barang dalam proses produksi yang di maksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.	Persediaan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan (<i>supplies</i>) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.	Sesuai

Berdasarkan tabel 2 bahwa persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Definisi Umum persediaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Pengakuan Persediaan.

Tabel 3. Perbandingan Pengakuan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dan PSAP No. 05

PSAP No. 05	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Persediaan di akui pada saat : a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah	Persediaan di akui pada saat: a. Memiliki nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan andal. b. Pada saat persediaan di terima atau hak kepemilikannya berpindah dibuktikan dengan berita acara serah terima.	Sesuai

Berdasarkan tabel 3 Pengakuan Persediaan Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara mengakui persediannya pada saat persediaan di terima sudah beserta dengan kelengkapan dokumen seperti bukti dokumen menggunakan faktur, surat kontrak, Berita Acara Serah Terima barang, dan dokumen pencatatan persediaan lainnya, sehingga pengakuan persediaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Persediaan No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Pengukuran Persediaan.

Tabel 4 Perbandingan Pengukuran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dan PSAP No. 05

PSAP No. 05	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
-------------	---	------------

<p>Persediaan disajikan sebesar :</p> <p>a. Biaya perolehan apabila di peroleh dengan pembelian.</p> <p>b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.</p> <p>c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.</p>	<p>Persediaan disajikan sebesar :</p> <p>a. Persediaan di sajikan berdasarkan biaya perolehan karena di peroleh melalui pembelian.</p> <p>b. Harga pokok produks tidak di cantumkan karena tidak memproduksi sendiri.</p> <p>c. Tidak ada persediaan yang diperoleh melalui donasi/rampasan.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Persediaan di nilai dengan menggunakan :</p> <p>a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang</p> <p>b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis</p>	<p>Untuk seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode FIFO , sehingga nilai persediaan akhir di hitung menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir (HPT).</p>	<p>Sesuai</p>

Berdasarkan tabel 4 untuk seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode FIFO (First In First Out) sehingga nilai persediaan akhir di hitung menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir (HPT). Sehingga untuk pengukuran persediaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Beban Persediaan.

Tabel 5. Perbandingan Beban Persediaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dan PSAP No. 05

PSAP No. 05	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
<p>Beban persediaan dicatat menggunakan metode :</p> <p>1. Perpetual</p> <p>2. Periodi</p>	<p>Beban Persediaan di Dinas Koperasi dan UMKM dicatat sebesar pemakaian persediaan, dicatat menggunakan metode perpetual. Disajikan dalam rangka penyajian beban operasional.</p>	<p>Sesuai</p>

Berdasarkan tabel 5 Beban Persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM dicatat menggunakan metode perpetual dan di catat sebesar pemakaian persediaan, sehingga untuk beban persediaan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Pengungkapan Persediaan.

Tabel 6 Perbandingan Pengungkapan Persediaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dan PSAP No. 05

PSAP No. 05	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Pengungkapan laporan Keuangan mengungkapkan : 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.	Pengungkapan laporan Keuangan mengungkapkan : 1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir karena diperoleh dengan pembelian. 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki biaya standar karena tidak memproduksi barang sendiri dan tidak memperoleh dengan cara donasi / rampasan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 3. Dan untuk barang dalam kondisi rusak/usang tidak diungkapkan karena tidak ada transaksinya.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 6 pada poin pertama sudah yang menyebutkan bahwa Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 05, tapi pada poin kedua mengenai barang barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan point ke tiga mengenai Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang, dinyatakan belum sesuai dengan PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, karena Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki biaya standar karena tidak memproduksi barang sendiri dan tidak memperoleh dengan cara donasi / rampasan, dan untuk barang dalam kondisi rusak/usang tidak diungkapkan karena tidak ada transaksinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No. 05 tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Untuk definisi persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan.
2. Untuk pengakuan persediaan persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara juga dinyatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan.
3. Untuk pengukuran persediaan persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara

dinyatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan.

4. Untuk beban persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan.
5. Untuk pengungkapan persediaan untuk point pertama, dinyatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan, namun untuk point kedua belum sesuai
6. dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara karena tidak memproduksi barang sendiri dan tidak memperoleh dengan cara donasi / rampasan, dan untuk barang dalam kondisi rusak/usang tidak diungkapkan karena tidak ada transaksinya.
7. Sistem pencatatan persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

5.2 Saran

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara untuk lebih memperhatikan pencatatan akuntansi persediaan agar bisa sesuai dengan PSAP No.05 tentang akuntansi persediaan, sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang transparan khususnya menyangkut laporan persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, M. 2018. *Analisis Pengakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Akuntansi Audit Internal. Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo, Vol. 06, No. 01
- Ardhiyanto D, 2019. *Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Persediaan Pada Dinas Kota Bahu*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dorothy, O., E. W. Elizabeth, dan W. Wachiuri. 2015. *Effect Of Inventory Management Practice On Organizational Performance In Public Health Institution In Kenya : A Case Study Of Kenyatta National Hospital*. *International Journal of Education and Research*. Vol. 3 No.3.
- Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*.
- Komariah, L, Makhsun, A, dan Yuniarti Evi. 2018. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. SNLD*. <http://eprints.jeb.polinea.ac.id/211/>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Qurrata A'yun D. A. 2019. *Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kota Batu*. Etheses.uin.malang.ac.id
- Ratag, M, J. 2022. *Evaluation of Inventory Accounting Policy Based On PSAP No. 05 at Regional Office XI Of the State Civil Service Agency (BKN) Manado*. Jurnal Akuntansi Vokasi Vol.6 No.1.
- Rozak. D.A. 2015. *Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Peranannya Dalam Meningkatkan Internal Control Persediaan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis*. Jurnal Wawasan dan Riset Vol.2 No.2.
- Waworega, A. Angie. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.4 No.13.